BAB IV

A N A L I S A

Bab ini menganalisa data sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu, khususnya dalam bab III. Yang mana fokus analisa disini meliputi; Pertama, menyangkut persoalan keberagaman interprestasi atas istilah khilafah. Dan kedua, menyangkut problematika diseputar mekanisme kewenangan yang dimiliki khalifah dan mekanisme suseksi dalam sistem khilafah.

A. Analisa Istilah Khilafah

Secara tegas antara Maududi dan Syari'ati sepakat menyatakan bahwa didalam Islam telah terdapat ajaran untuk menegakkan pemerintahan Islam. Dan seharusnya menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk mengupayakan terbentuk sebuah pemerintahan berdasarkan Islam.

Hanya saja antara Maududi dan Syari'ati terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah untuk menyebutkan sebuah pemerintahan Islam. Bagi Maududi, sebuah pemerintahan dituntut untuk secara tegas menyatakan diri sebagai sistem "khilafah". Sementara Syari'ati,--sesuai dengan istilah populer dikalangan Syi'ah--juga dengan tegas menyebutkan sebagai sistem "imamah".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maududi dalam hal ini, berdasarkan pada pesan al-Qur'an yang menyatakan:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

"Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan, bahwa Dia akan memberikan *kekhalifahan* kepada mereka dibelahan bumi ini, sebagaimana Dia telah memberikan *kekhalifahan* kepada umat sebelumnya". (QS 24: 55)

Syari'ati mengajukan argumentasi logika, bahwa khilafah tidak selalu indentik dengan imamah. Satu hal yang tidak diragukan, bahwa imamah itu memiliki aspek yang bermacam-macam, karekteristik dan tanggung jawab yang lebih rumit. Itu sebabnya, ia berbeda dengan istilah-istilah nation (bangsa), qabila (suku), qaum (kelompok), thabagah (kelas), jama'ah (masyarakat), People (rakyat), dan massa, menurut konsep *ummah* jauh lebih *superior*. Sebab *ummah* menempatkan kebersamaan dalam meraih tujuan dibawah satu kepemimpinan (*imamah*) disertai ikatan-ikatan material dan psikologis, sehingga lebih mengesankan konstruktif, moderen dan maju.

Walaupun Maududi ketika menegaskan keharusan penggunaan istilah khilafah untuk pemerintahan Islam tersebut berdasarkan pada al-Qur'an. Tetapi bilaman dicermati, ayat ini sama sewkali tidak menunjukan ketegasan makna sebuah pemerintahan Islam. Penyangkalan yang sederhana bisa disebutkan disini; jika memang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"kekhalifahan" yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pemerintahan Islam, apakah setiap saat khilafah ini dapat dibubarkan dan dibentuk lagi, mengingat iman dan kebajikan seseorang juga terkadang setiap saat bisa menurun, melemah bahkan menghilang, dan muncul lagi.

Adapun Syari'ati yang menggunakan istilah imamah, sulit untuk dikatan sebagai klaim teologis, karena jelas secara tekstual (al-Qur'an maupun Hadits Nabi) tidak menyebutkan imamah dalam kaitannya dengan pemerintahan Islam.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa dilihat dari istilah pemerintahan Islam tidak baik diberi julukan khilafah mapun imamah, sama sekali tidak secara langsung bersumberkan dari ajaran otentik Islam, tetapi hanya berdasarkan interprestasi ajaran Islam.

Karena hanya sebuah "interprestasi", maka istrilah inijuga tidak layak diklaim sebagai ajaran Islam itu sendiri. Dan walaupun seandainya (dianggap) benar dalam ajaran Islam itu tredapat perintah untuk mendirikan negara atau pemerintahan Islam, ia masih harus berhadapan dengan persoalan praksis maupun legitimasi sosio-historis.

Kedua persoalan terakhir yang berkaitan dengan pembentukan negara Islam ini, dibahas pada sub-sub bab berikut ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisa Praksis

Dua pokok persoalan persoalan yang menjadi sorotan dalam Sub Bab Analisa Praksis ini meliputi; 1) Konsep kewenangan khalifah, dan 2) Mekanisme suksesi.

1. Analisa Kewenangan Khalifah

Baik Maududi dan Syari'ati sama-sama bersepakat, bahwa seorang khalifah kewenangannya dibatasi oleh kedaulatan Allah. Artinya, perilaku maupun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh seorang khalifah tidak boleh menyimpang dan harus selalu berjalan seiring dengan ketentuan dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah.

Tetapi, bagi Maududi, selain dibatasi oleh kedaulatan Allah, kewenangan seorang khalifah masih juga dibatasi oleh kehendak rakyat yang disuarakan melalui wakil-wakilnya di lembaga permusyawaratan. Ini berarti, walaupun keputusan politik yang dibuat oleh seorang khalifah sudah sejalan dengan ketentuan dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah, tetapi bila bertentangan dengan kehendak wakil-wakil rakyat, maka keputusan khalifah tersebut harus dibatalkan.

Begitu juga sebaliknya, walaupun sebuah keputusan politik yang dibuat seorang khalifah sudah sejalan dengan kehendak waki-wakil rakyat, tetapi bila ternyata keputusan tersebut bertentangan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan dan hukum-hukum yang ditetapkan Allah, maka keputusan khalifah tersebut juga harus dibatalkan.

Tetapi bila dicermati secara seksama, pembatasan kewenangan khalifah oleh kehendak rakyat sebagaimana dikonsepsikan Maududi tersebut menjadi tidak fungsional dan tidak aplikatif. Sebab, Maududi mengabaikan kemungkinan perbedaan antara khalifah dengan wakil-wakil rakyat dalam hal menafsirkan ketentuan dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Padahal, sejauh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh sorang halifah tidak bertentangan secara terang-terangan dengan ketentuan dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah, maka wakil-wakil rakyat tetap harus mentaatinya dan tidak boleh menetangnya.

Walaupun dinyatakan bahwa Khalifah tidak boleh bertindak semau-maunya dan memberikan kemungkinan bagi pertanggung-jawaban politik dan perundang-undangan pemerintah kepada masyarakat umum, namun tidak dikembangkan sebegitu rupa dalam sistem khalifah. Satu problem yang harus diselesaikan jika ingin mengembangkan pertanggung-jawaban politik dan hukum dari pernyataan itu adalah, bahwa pernyataan itu tidak menjelaskan bagaimana kesesuaian khalifah dengan hukum Allah dapat dikaitkan. Masalah lain adalah bagaimana mendudukkan pertanggung-jawaban khalifah dan kepada siapa, sehingga khalifah pada hakekatnya memerankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fungsi sebagai khalifah Allah.

Pandangan yang dinyatakan Maududi bahwa khalifah bukanlah penguasa despotik dan mutlak karena, seperti Muslim yang lain, dia terikat oleh hukum-hukum Allah. Tetapi karena khalifah sendiri adalah pemegang otoritas tertinggi hukum-hukum Allah dan bagaimana menerapkannya pada kasus yang ada, dengan demikian dia adalah pemegang otoritas tertinggi dalamlegislasi, yudisial dan eksekutif, maka pembatasan kekuasaan oleh hukum-hukum Allah hanya sedikit sekali memiliki nilai praksis dan bahkan tidak fungsional sama sekali. Adanya perbedaan pandangan yang muncul diantara para ahli hukum dan ketidakjelasan kebijaksanaan yang luas yang dimiliki pemerintah di bawah ketentuan hukum-hukum Allah, seorang khalifah atau semacamnya memberi ruangan luas bagi terjadinya manipulasi dan persepsi oleh penguasa tanpa bisa disebut menentang hukum-hukum Allah itu sendiri. Status para ahli yang secara teknik berkompeten untuk menentukan kehendak rakyat dan kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan Allah selalu hanya bersifat nasehat.

Maududi mengatakan bahwa karena Tuhan sendirilah pembuat undang-undang dalam Islam, maka tidak ada ruang bagilegislasi atau kekuasaan legislatif di bawahnya. Menurut penulis, posisi ini tidak dibenarkan, karena pertimbangan manusia harus tetap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan dalam menentukan prinsip-prinsip dan aturan-aturan Allah yang bisa diterapkan. Baik al-Qur'an maupun Sunnah harus ditafsirkan untuk mengembangkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum yang memadai dalam kehidupan praksis politik kenegaraan.

Lebih dari itu, berkaitan dengan besarnya peluang untuk terjadinya perbedaan interprestasi dalam hal menafsirkan ketentuan dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah, maka bisa saja dalam setiap kebijakan yang dibuatnya seorang khalifah selalu mencari alasan-alasan pembenaran dari ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi.

Sebagai wakil Allah yang tertinggi di antara sesama manusia, penguasa (khalifah) dapat menentukan mana pandangan atau penafsiran hukum-hukum Allah yang otoritatif dan operatif serta memutuskan bagaimana menerapkannya dalam praktik politik kenegaraan. Walaupun dia boleh jadi mendelegasikan sebagian kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, namun dia tetap mempertahankan kekuasaannya untuk menolak kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan para wakil dan para hakimnya.

Di sinilah terlihat bahwa keberadaan wakil-wakil rakyat tersebut menjadi tidak fungsional. Di satu sisi, wakil-wakil rakyat menjadi tidak berkutik berhadapan dengan seluruh kebijakan yang dibuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khalifah. Dan di sisi lain, seorang khalifah dapat secara luas membuat kebijakan yang dapat dicarikan pembenaran dari ketentuan dan hukum-hukum Allah, walaupun seandainya secara mendasar bertentangan dengan ketentuan Allah itu sendiri. Dengan demikian, secara jelas maupun samar, kalau mengikuti model sistem khilafah Maududi, sorang khalifah tetap akan diposisikan maksum.

Sedangkan menurut Syari'ati--berbeda dengan maududi--kekuasaan khalifah hanya dibatasi oleh kedaulatan Allah semata, yang terwujud dalam ajaran-ajaran Islam. Walaupun seluruh rakyat menolak kebijakan yang dibuat seorang khalifah, tetapi bila kebijakan tersebut dianggap telah selaras dengan hukum-hukum Allah, mau tidak mau rakyat atau wakil-wakil rakyat harus mengikutinya.

Perbedaan konsep kewenangan antara Maududi di satu pihak dengan Syari'ati di lain pihak tersebut, agaknya berkaitan dengan perbedaan asumsi yang dibuatnya dalam memandang seorang khalifah maupun rakyat.

Maududi memandang seorang khalifah bukanlah seorang rasul yang maksum, karena itu ia tetap diharuskan melakukan musyawarah dengan wakil-wakil rakyat agar kebijakan politik yang hendak dibuatnya tidak sampai tergelincir dan menyimpang dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan-ketentuan Allah. Waki-wakil rakyat diposisikan relatif kuat oleh Maududi, berkaitan dengan persyaratan yang dibuatnya, bahwa seorang wakil rakyat haruslah orang yang bertaqwa, sehingga musyawarah-musyawarah yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat dapat lebih terjamin keterikatannya dengan ketentuan dan hukum-hukum Allah.

Sedangkan Syari'ati yang hanya membatasi kewenangan khalifah oleh ketentuan dan hukum Allah berangkat dari dua alasan yang berbeda. Walupun Syari'ati bersepakat dengan Maududi mengenai ketidakmaksuman seorang khalifah tetapi karena fungsi pokok khalifah menurut Syari'ati adalah sekaligus pembimbing rakyat (ummat), maka mustahil khalifah harus dibatasi kewenangannya oleh rakyat yang berada di bawah bimbingannya. Karena dengan posisinya sebagai pembimbing, maka dengan sendirinya kualitas iman dan taqwanya maupun wawasan yang dimiliki rakyat atau wakil-wakil rakyat pastilah berada di bawah tingkatan kemampuan khalifah.

Di sini, Syari'ati hanya bermain-main dalam konteks peristilahan maksum bagi seorang khalifah. Sebab, dengan menempatkan seorang khalifah sebagai pembimbing rakyat, maka ia tidak mungkin mengambil kebijakan yang salah dalam melakukan bimbingannya. Artinya, hanya khalifah-lah yang paling tahu tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana membuat masyarakat yang baik serta negara Islam yang ideal menurut ketentuan dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Adapun kebijakan yang diputuskan oleh seorang khalifah, dengan demikian, tidak mungkin menyimpang dari ketentuan dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah, karena dialah yang paling tahu sesuai apa yang diinginkan oleh Allah.

Dari ulasan tersebut dapat disimpilkan, baik Maududi dan Syari'ati, sesungguhnya bersepakat bahwa seorang khalifah hanya dibatasi oleh ketentuan dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah, dan menempatkan seorang khalifah dalam posisi sebagai manusia yang maksum. Hanya saja perbedaannya, Maududi menutupi kemaksuman khalifah dengan istilah pembimbing, yang dipandang khalifah.

Maka persoalannya kemudian adalah, bisakah atau mungkinkah seorang khalifah berstatus maksum yang terlepas dari segala kemungkinan berbuat salah dan dosa dari perilaku maupun pembuatan kebijakan-kebijakan politik? Padahal, dengan memandang seorang khalifah dengan status maksum, secara teologis hal ini tertolak oleh ajaran Islam, yang mengakui hanya Muhammad sebagai manusia yang maksum, Rasul pembawa syari'at Islam.

Bila seorang khalifah dianggap maksum, maka dengan sendirinya ia bebas bertindak dan membuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan-kebijakan politik yang tidak boleh dibantah oleh masyarakat. Sebab sangat tidak masuk akal, kalau kebijakan yang dibuat oleh manusia yang tidak mungkin berbuat salah (maksum) harus dibantah oleh--betapa banyaknya--yang masih tidak terlepas dari perbuatan salah dan dosa.

Selain pemberian peluang khalifah untuk bertindak semaumaunya akibat status maksum yang disandarnya tersebut, sikap otoriter khalifah ini juga akibat alasan-alasan pembenar yang dapat dengan mudah diperoleh dari penafsiran atas ketentuan dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah, sebagaimana telah diuraikan di atas.

2. Analisa Mekanisme Suksesi

Dalam kasusu mekanisme pengangkatan khalifah, nampaknya Maududi dan Syari'ati tidak menyetujui sistem penunjukan atau pewarisan sebagai mekanisme pengangkatan seorang khalifah. Pernyataan ini tentu saja berbeda dengan kenyataan sistem khilafah sebagaimana yang terlihat dalam sejarah khilafah paska Khulafa al-Rasyidin, mulai dari Dinasti Umayyah hingga yang terakhir Dinasti Turki Utsmani.

Maududi menghendaki mekanisme pengangkatan seorang khalifah dilakukan dengan jalan musyawarah di antara wakil-wakil rakyat yang bertaqwa. Dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mekanisme semacam ini, dalam anggapan al-Maududi maka khalifah yang terpilih nantinya juga dengan sendirinya adalah orang yang paling bertaqwa di antara seluruh rakyat, karena yang memilih adalah wakil-wakil rakyat yang bertaqwa (dalam bahasa Maududi).

Berbeda dari Maududi, Syari'ati tidak setuju dengan model pengangkatan seorang khalifah berdasarkan pemilihan, penunjukan maupun pewarisan. Dalam sistem khilafah, "jabatan" imam diperoleh dari pembuktian kemampuan seseorang. Keterikatan masyarakat terhadap seorang imam tidak berdasarkan ikatan kekuasaan, tetapi berdasarkan kenyataan yang ada. Masyarakat bukan menunjukkan seseorang sebagai imam, tetapi mengakui kelayakannya sebagai seorang imam.

Tetapi model pengangkatan khalifah seperti yang diinginkan Syari'ati tersebut sangat rentan untuk dapat melembaga dan berkesinambungan. Persoalan serius pertama yang segera menghadang berkaitan dengan hal ini, tidak dimungkinkannya munculnya mekanisme suksesi yang terlembaga seandainya hingga batas waktu yang tersedia ternyata belum muncul pemimpin kharismatik sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, Syari'ati juga mengabaikan kemungkinan munculnya figur pemimpin yang tidak hanya satu yang memiliki keseteraan kharisma.

Seandainya seorang pemimpin kharismatik yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah menjadi khalifah bagi umat Islam kemudian meninggal, sementara penggantinya yang memiliki tingkat kharisma yang setara belum juga muncul, apakah dengan demikian kekhalifahan yang ada harus dihapuskan? Lalu, bagaimanakah mekanisme pemunculan seorang khalifah bila dalam suatu waktu muncul figur pemimpin yang tidak tunggal?

Dengan pertanyaan-pertanyaan semacam ini, mekanisme suksesi khilafah sebagaimana yang diimpikan Syari'ati tersebut menjadi mustahil untuk dapat dijadikan model sistem politik yang permanen.

Terlepas dari problem yang mengitari proses dan mekanisme pengangkatan seorang khalifah seperti diuraikan di atas, ternyata tidak satupun dari kedua pemikir Islam ini--Maududi dan Syari'ati--yang mau (mampu?) menunjukkan bagaimana seorang khalifah harus digantikan.

Penghindaran keduanya untuk memperbincangkan persoalan terakhir ini, agaknya disebabkan oleh dua faktor signifikan; pertama, berkaitan dengan penyejajaran wewenang khalifah dengan Nabi. Berbeda dengan khalifah, Nabi merupakan wakil Allah yang memegang kedaulatan mutlak, baik dalam bidang politik maupun agama. Sehingga, kalaupun terjadi penyatuan antara politik dan agama dalam bentuk negara Islam, hal ini tidak menjadi persoalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun demimiakn, setetlah beliau wafat dan digantikan oleh sahabat untuk menjadi khalifah, barulah muncul persoalan serius berkaitan dengan penyatuan agama dan politik ini. Sebab, para khalifah tersebut diposisikan dalam kekuasaan politik yang sama dengan Nabi tanpa memiliki otoritas di bidang agama yang setara dengan nabi√ Walaupun hak khalifah untuk memerintah tersebut seringkali diberikan alasan pembenar: berdasarkan kepercayaan akan integritas moral dan keimanannya pada hukum-hukum Allah dan ajaran Nabi.

Terlihat jelas, ketika penunjukan dan penetapan khalifah beik melalui pemilihan (model Maududi), maupun melalui proses alami (model Syari'ati), tetapi satu hal yang harus dilakukan adalah adanya sumpah setia (*bai'at*) dari seluruh umat Islam. Padahal, ketentuan adanya keharusan *bai'at* ini tidak disertai oleh adanya jalan bagaimana mekanisme untuk membatalkan kembali dukungan rakyat terhadap khalifah, bila ditemukan penyimpangan. Dengan kata lain, otoritas khalifah yang (seandainya) berasal dari dukungan rakyat, tetapi tampak prinsip itu rakyat dapat dengan bebas memberikan, membatasi atau menarik kembali dukungannya. Hal ini, menurut penulis, adalah salah satu sumber masalah yang paling fundamental dari model sistem pemerintahan khilafah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber kesulitan kedua berkaitan dengan sifat dan ruang lingkup kekuasaan Nabi, yang diwarisi oleh para penerusnya, para khalifah. Selama sepuluh tahun pertama negara Madinah, Nabi adalah satu-satunya penerima dan penafsir wahyu ilahi, kepala pemerintahan tertinggi dan sekaligus kepala peradilan bagi seluruh umat Islam.

Dari sudut pandang teori politik modern, Nabi adalah penguasa tunggal atas negara Madinah. Nabi menjadi pemegang tunggal atas kekuasaan--pembuatan peraturan (legislatif), pelaksanaan peraturan (eksekutif), maupun pengawasan atas pelaksanaan peraturan (yudikatif)--yang tertinggi dan bersifat mutlak. Sama sekali tidak bisa diragukan bahwa umat Islam tunduk kepada pemerintahan Nabi secara spontan dan suka rela, dengan kesetiaan yang mendalam terhadap kepribadiannya yang mempesona dan luar biasa.

Dari uraian mengenai mekanisme kewenangan khalifah maupun mekanisme suksesi dalam sistem khilafah, maka tak terhindarkan bagi para khalifah untuk menyejajarkan dirinya dengan peran dan fungsi Nabi. Padahal, mereka sendiri mengakui bahwa posisi khalifah berbeda dengan lebih rendah wewenangnya dibandingkan posisi dan peran Nabi sebagai pembawa ajaran Islam dan pemimpin tertinggi bagi umat Islam baik di bidang agama maupun politik kenegaraan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun dalam sebuah sistem khilafah terdapat adanya jaminan kebebasan, keadilan dan persamaan atas seluruh warga negaranya, tetapi hal ini masih dituntut untuk dapat tersedianya metode pelaksanaan dan implementasi yang jelas dan efektif atas jaminan tersebut. Dengan kata lain, kemutlakan ketentuan dan hukum-hukum Allah yang terjabarkan dalam teks-teks ajaran Islam, tidak akan berarti apa-apa tanpa dilengkapi dengan berbagai perangkat struktural dan institusional dalam sistem kekuasaan khilafah yang jelas dan terbuka.

Sejalan dengan pola pemikiran semacam ini, dapat dipikirkan bahwa fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif--yang dalam konsepsi Maududi dan Syari'ati menyatu dalam diri khalifah--harus dilaksanakan oleh badan yang terpisan yang bertindak sesuai dengan prosedur yang berbeda, dan dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan yang berbeda. Dengan model demikian, sulit bagi salah satu dari ketiga badan itu untuk melanggar atau menyalahgunakan kekuasaannya, atau bersekongkol dengan badan yang lain untuk tujuan destruktif dan merugikan masyarakat. Dengan demikian, tujuan pemisahan kekuasaan adalah untuk meminimalkan resiko persekongkolan antara legislatif, eksekuti, dan yudikatif, di dalam menjalankan mekanisme kekuasaan dalam sistem khilafah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanpa adanya lembaga peradilan (yudikatif) yang independen, terbuka dan kuat untuk melaksanakan berbagai keputusan hukum, misalnya, akan memunculkan lembaga-lembaga ekstra yudisial. Jika itu yang terjadi maka jaminan dari seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan menguntungkan rakyat menjadi hancur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id